



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN



PUTUSAN

Nomor: 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

DALAM PERKARA BANDING

Antara :

Siti Jaleha Binti Sahdan

Melawan

Jahrah binti Arbain Cs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
NOMOR 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara kewarisan antara:

SITI JALEHA binti **SAHDAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jll. Palembang No. RT.004 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GT. MULYADI, S.H., Advokat/Pengacara** dari Kantor Hukum **GT. Mulyadi, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jllam Permata Komp. Permata Indah V No.15 E RT.08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2014 yang di register No.12/K.Kh/2014/PA.Tjg tanggal 20 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

1. JAHRAH binti **ARBAIN**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kapar RT.9 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding I**;

2. ANAWIAH binti **SANIP**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kapar RT.9



Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Terbanding
II;

3. ISNANIAH binti SANIP, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Desa Kapar RT.9 Kecamatan
Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Terbanding
III;

4. LAILAN SUPINAH binti SANIP, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Desa Kapar RT.9
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan perkara
ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 22 September 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriah yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum SYAHRUJJI bin SANIP adalah sebagai
berikut:
 - 2.1. Siti Jaleha binti Sahdan (isteri);
 - 2.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung);
 - 2.3. Anawiyah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat II);
 - 2.4. Isnaniah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat III);
 - 2.5. Lailan Suptinah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat
IV);



3. Menetapkan harta peninggalan almarhum SYAHRUJI bin SANIP adalah:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan RT.04 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong atas nama SITI JALEHA (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugiannor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Fauzi Burrahman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bariono;

3.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Merk Jupiter, warna Merah Marun No. Pol. DA.3643 UJ tahun pembuatan 2011;

4. Menetapkan bagian ahli waris almarhum SYAHRUJI bin SANIP sebagai berikut:

4.1. Siti Jaleha binti Sahdan (Penggugat) mendapat $\frac{9}{39}$ bagian, ditambah $\frac{1}{6}$ (seperuh) dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam dictum 3.1 dan 3.2;

4.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung dari almarhum Syahrui bin Sanip) mendapat $\frac{1}{6} = \frac{6}{39}$ bagian;

4.3. Anawiyah binti Sanip (Tergugat II) dan Isnaniah binti Sanip (Tergugat III) dan Lailan Supinah binti Sanip (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, masing-masing mereka mendapatkan $\frac{8}{39}$ bagian;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum Syahrui bin Sanip untuk membagi harta sebagaimana tercantum pada dictum 3, dan menyerahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum pada dictum 2 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada dictum 4. Apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang berwenang. Kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya



masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku ;

6. _ Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

7. _ Menhukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.791.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tertanggal 22 September 2015 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2015, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada hari tanggal 6 Oktober 2015;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 12 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 30 Oktober 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 30 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 30 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding telah tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. meskipun kepadanya telah diberitahukan kepadanya untuk itu;

Dari 9 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA Bjm

Paget



Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 30 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding III, telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. Sedangkan Terbanding II dan III sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tidak melakukan inzage meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 384/Pdt.G/2015/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ozulhijjah 1436 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, Berita Acara Sidang ditempat (Dicente), kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, maka pertimbangan hukum tersebut tentang perkara waris sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding, namun demikian sebagai tanggapan terhadap keberatan Pemanding, perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor



0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan tidak terima/keberatan atas seluruh permintaan Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding dinyatakan sangat berlebihan, sehingga dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nlomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1346 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan sanggahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya angka 03 yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat pertama tidak cermat apa yang akui terbanding III yang mengakui bahwa benar semasa hidup suami Pembanding berbicara kepada Terbanding III bahwa " kalau aku habis umur tanah yang terletak di Kadaman Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan yang ada polton karet sebanyak 800 polton, aku serahkan untuk isteriku dan agar untuk tidak dibagi karena tunggu haulku, sedangkam untuk adik-adikku tanah yang sudah aku bersihkan dan belum ditanam *. Peristiwa ini adalah peristiwa hukum yang patut kita hargai amanah atau wasiat seseorang agar dilaksanakan sipenerima untuk disampaikan kepada orang lainnya, walaupun secara lisan namun ada 2 orang saksi yang mendengarkannya cukup sebagai wasiat (HUKUM ISLAM) dan bahkan kalau ahli waris lainnya tidak setuju semuanya diwasiatkan karena harta yang diwasiatkan dianggap harta warisan maka berlakulah 1/3 bagian, ini sesuai dengan (KOMPILASI HUKUM ISLAM);

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika didalilkan sebagai wasiat seseorang



agar dilaksanakan sipenerima wasiat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 195 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1). Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris;
- (2). Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- (3). Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- (4). Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak relepan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban duplik yang disampaikan dipersidangan tingkat pertama. Juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa " Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa selain menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam amar nomor 4, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung nomor 0384/Pdt.G/2014/ PA.Tjg. tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1346 Hijriyah dapat dikuatkan, dengan memperbaiki amar putusan seperti dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sengketa harta waris, dimana menurut pasal 192 ayat (1) R.Bg. pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara, namun dalam hal ini pihak yang dimenangkan secara jelas mendapat manfaat, maka dipandang adil mengenai biaya perkara di bebankan kepada Penggugat dan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di tingkat pertama dan ditingkat banding secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0384/Pdt.G/2014/PA.Tjg. tertanggal 22 September 2015 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amar nomor 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menetapkan ahli waris almarhum syahrui bin Sanip adalah sebagai berikut:
 - 3.1. - Siti Jaleha binti Sahan (isteri);
 - 3.2. - Jahrah binti Arbain (ibu kandung);
 - 3.3. - Anawiyah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat II);
 - 3.4. - Isnaniah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat III);
 - 3.5. - Lailan Supinah binti Sanip (saudara perempuan kandung/Tergugat IV)
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Syahrui bin Sanip adalah:
 - 4.1. - Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jl. Musyawarah RT.04 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong atas nama Siti Jaleha (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan Gang/Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sugianor;
 - Sebelah Timur berbatasan Fauzi Burrahman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bariono;



- 4.2. 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha merk Jupiter warna merah marun No Pol DA. 3643UJl tahun pembuatan 2011;
5. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Syahrui bin Sanip dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 4.1 dan 4.2 dengan perhitungan aul sebagai berikut:
- 5.1. Siti Jaleha binti Syahdan (Penggugat mendapat % bagian = $9/39$ bagian ditambah % (separuh) dari harta bersama menjadi $24/39$ bagian;
- 5.2. Jahrah binti Arbain (ibu kandung dari almarhum Syahrui mendapat $1/6$ bagian = $6/39 \times 14 = 3/39$ bagian;
- 5.3. Anawiyah binti Sanip (Tergugat II); dan Isnawiyah binti Sanip (Tergugat III), Lailan Supinah binti Sanip (Tergugat IV) mendapat $2/3$ bagian = $24/39 \times \% = 12/39$ bagian, masing-masing mendapat $4/39$ bagian;
- b
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum Syahrui bin Sanip untuk membagi harta sebagai mana tercantum pada diktum nomor 4 dan menyerahkan kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum pada diktum nomor 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada diktum nomor 5, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang berwenang, dan kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah oleh kami Drs.H. Hanafi Asyhari, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs.H. Entur Mastur, S.H., dan Drs. Izzuddin HM., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 11 Nopember 2015 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua para Hakim Anggota dan H. Zahrani Asrani, S.H.I., S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;



Ketua Majelis,

Drs.H. Hanafi Asyhari, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Entur Mastur, S.H.; M.H.

Hakim Anggota

Drs. Izzuddin HM. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zahrani Asrani, S.H.I., S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 6.000,-
3. Biaya meterai	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

dari 10 halaman Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PTA Bjm

Pagew